



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Bima, 5 Mei 2016

Nomor : B / 110 / V / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID

di

Rara-Bima

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / K / 230 / V / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 27 Mei 2016.
 - Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 14 / V / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 27 Mei 2016.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka M. ERVAN ARDIANSYAH telah di mulai dan dinyatakan cukup bukti dengan di dukung keterangan saksi ABDUL HAFID, Saksi TAUFARRAHMAN, saksi YAYAN SAPUTRA dan keterangan tersangka sendiri serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk putih diduga shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) Gram dan Ganja 1 (satu) plastik bening yang berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika yang diduga jenis Ganja seberat 0,39 Gram, (nol koma tiga sembilan) gram dalam penguasaannya, sehingga terhadap tersangka M. ERVAN ARDIANSYAH diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika diduga jenis shabu dan Ganja sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 111 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap tersangka tidak di lakukan penahanan dan menjalani proses Rehabilitasi di RSUD Bima..
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA
PELAKU PENYIDIK



JUSNAIDIN

IPTU NRP 61010743

Tembusan :

- .Kapolda NTB.
- Dir Resnarkoba Polda NTB.
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima.
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Bima, 13 Juni 2016

Nomor : B / 187 / VI / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID

di

Rara-Bima

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / K / 250 / VI/ 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 11 Juni 2016.
 - Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 15 / VI / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 11 Juni 2016.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka YAN SUYASMAN telah di mulai dan dinyatakan cukup bukti dengan di dukung keterangan saksi ABDUL HAFID, Saksi TAUFARRAHMAN, saksi NUR IMAM HIDAYAT dan keterangan tersangka sendiri serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk putih diduga shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) Gram dalam penguasaannya, sehingga terhadap tersangka YAN SUYASMAN diduga telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika diduga jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap tersangka tidak di lakukan penahanan dan menjalani proses Rehabilitasi di RSUD Bima.
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA
SELAKU PENYIDIK



USNAIDIN

IPTU NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB.
- Dir Resnarkoba Polda NTB.
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima.
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 15 Mei 2016

Nomor : B / 145 / V / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID
(Pelapor)

di

Tempat

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang – undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / K / 144 / IV / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 9 April 2016.
 - Berkas Perkara Nomor : BP / 07 / V / 2016 / Sat Resnarkoba, Tanggal 4 Mei 2016 atas nama tersangka AHAMD ALHABSI Alias BATORA.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa Berkas Perkara tersangka AHAMD ALHABSI Alias BATORA telah di kirim ke Kejaksaan Negeri Raba Bima dengan Surat nomor : B / 130 / V / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 10 Mei 2016, apabila ada hal yang kurang jelas sehubungan dengan penanganan kasus tersebut agar menghubungi Penyidik BRIPKA NUKRAN HP 085 205 372 254.
- Demikianlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA



Selaku
PENYIDIK

JUSNAIDIN

IPTU NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB.
- Irwasda Polda NTB.
- Dir Res Narkoba Polda NTB.
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima.
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 3 Juni 2016

Nomor : B / 176 / VI / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID
(Pelapor)

di

Tempat

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang - undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / 144 / IV / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 9 April 2016 2016.
 - Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti nomor : B / 160 / VI / 2016 / Res Bima Kota, tanggal 2 Juni 2016 atas nama tersangka AHMAD ALHABSI Alias BATORA.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka AHMAD ALHABSI Alias BATORA telah dinyatakan lengkap (P.21) berdasarkan surat Kajari Raba Bima dengan Nomor : B – 1188 / P.2. 14 / Euh.1 / 05 / 2016, tanggal 15 Mei 2016 dan terhadap tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggung jawab Penyidik sudah dialihkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, apabila kurang jelas agar menghubungi Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama BRIPKA NUKRAN dengan nomor HP 085 205 372 254.
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
SAT RESNARKOBA
Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN

IPTU NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB
- Dir Resnarkoba Polda NTB
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 15 Mei 2016

Nomor : B / 154 / V / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID
(Pelapor)

di

Tempat

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang – undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / K / 172 / IV / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 25 April 2016.
 - Berkas Perkara Nomor : BP / 08 / V / 2016 / Sat Resnarkoba, Tanggal 25 Mei 2016 atas nama tersangka AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE .
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa Berkas Perkara tersangka AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE telah di kirim ke Kejaksaan Negeri Raba Bima dengan Surat nomor : B / 156 / V / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 28 Mei 2016, apabila ada hal yang kurang jelas sehubungan dengan penanganan kasus tersebut agar menghubungi Penyidik BRIPKA NUKRAN HP 085 205 372 254.
- Demikianlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
ASAT RESNARKOBA



Selaku
PENYIDIK

JUSNAIDIN

IPTU NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB.
- Irwasda Polda NTB.
- Dir Res Narkoba Polda NTB.
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima.
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 5 Juni 2016

Nomor : B / 187 / VI / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID
(Pelapor)

di

Tempat

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang - undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / 172 / IV/ 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 25 April 2016.
 - Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti nomor : B / 206 / VII / 2016 / Res Bima Kota, tanggal 21 Juli 2016 atas nama tersangka AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE telah dinyatakan lengkap (P.21) berdasarkan surat Kajari Raba Bima dengan Nomor : B – 1752 / P.2. 14 / Euh.1 / 06 / 2015, tanggal 27 Juni 2016 dan terhadap tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggung jawab Penyidik sudah dialihkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, apabila kurang jelas agar menghubungi Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama BRIPKA NUKRAN dengan nomor HP 085 205 372 254.
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN
AKP NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB
- Dir Resnarkoba Polda NTB
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 7 Mei 2016

Nomor : B / 134 / V / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID
(Pelapor)

di

Tempat

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang - undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / 59 / II/ 2016 / Res Bima Kota, tanggal 11 Februari 2016.
 - Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti nomor : B / 139 / V / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 24 Mei atas nama tersangka CANDRA.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka CANDRA telah dinyatakan lengkap (P.21) berdasarkan surat Kajari Raba Bima dengan Nomor : B – 1105 / P.2. 14 / Euh.1 / 05 / 2016, tanggal 03 Mei 2016 dan terhadap tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggung jawab Penyidik sudah dialihkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, apabila kurang jelas agar menghubungi Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama BRIPKA SUNARYO, S.Sos dengan nomor HP 081 339 549 460.
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN

IPTU NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB
- Dir Resnarkoba Polda NTB
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 4 Oktober 2016

Nomor : B /276 / X / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. AWALUDIN SAPUTRA
(Pelapor)

di

Tempat

1. Rujukan :

- b. Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
- c. Undang undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- d. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Laporan Polisi Nomor : LP / K / 396 / X / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 2 Oktober 2016.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka EKA PUTRI PRATIWI telah di mulai dan dinyatakan cukup bukti dengan di dukung keterangan saksi, adanya Barang bukti dan keterangan tersangka diduga melakukan tindak pidana mengedarkan dan memiliki, menyimpan serta menyalahgunakan narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap tersangka EKA PUTRI PRATIWI dilakukan penahanan di Rutan Bima.

3. Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN

AKP NRP 61010743

Tembusan :

1. Kapolda NTB.
2. Dir Narkoba Polda NTB.
3. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima.
4. Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 2 November 2016

Nomor : B / 235 / XI / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. YUS ARHAM
(Orang tua tersangka)

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - b. Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP / K / 396 / X / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 2 Oktober 2016.
 - d. Berkas Perkara Nomor : BP / 19 / XI / 2016 / Sat Resnarkoba, Tanggal 1 November 2016 atas nama tersangka EKA PUTRI PRATIWI.
4. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa Berkas Perkara tersangka EKA PUTRI PRATIWI telah di kirim ke Kejaksaan Negeri Raba Bima dengan Surat nomor : B / 234 / XI / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 1 November 2016, apabila ada hal yang kurang jelas sehubungan dengan penanganan kasus tersebut agar menghubungi Penyidik BRIPKA NUKRAN dengan nomor HP 085 205 372 254.
5. Demikianlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN
AKP NRP 61010743

Tembusan :

1. Kapolda NTB.
1. Dir Narkoba Polda NTB.
2. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima.
3. Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 9 Desember 2016

Nomor : B / 270 / XII / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. YUS ARHAM
(Istri Tersangka)

di

Tempat

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang - undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / 396 /X/ 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 2 Oktober 2016.
 - Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor : B / 353 / XII / 2016 / Res Bima Kota, tanggal 14 Desember 2016 atas nama tersangka EKA PUTRI PRATIWI.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka EKA PUTRI PRATIWI telah dinyatakan lengkap (P.21) berdasarkan surat Kajari Raba Bima dengan Nomor : B – 2921 / P.2. 14 / Euh.1 / 12 / 2016, tanggal 5 Desember 2016 dan terhadap tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggung jawab Penyidik sudah dialihkan ke pihak Jaksa Penuntut Umu m Kejaksaan Negeri Raba Bima, apabila kurang jelas agar menghubungi Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama BRIPKA NUKRAN dengan nomor HP 085 205 372 254.
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN
AKP NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB
- Dir Resnarkoba Polda NTB
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 11 September 2016

Nomor : B / 248 / IX / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ROSNANI
(Istri Tersangka)

di

Tempat

1. Rujukan :

- Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
- Undang undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Polisi Nomor : LP / K / 368 / IX / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 10 September 2016.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka INDRA GUNAWAN Alias BOLA telah di mulai dan dinyatakan cukup bukti dengan di dukung keterangan saksi, adanya Barang bukti dan keterangan tersangka diduga melakukan tindak pidana mengedarkan dan memiliki, menyimpan serta menyalahgunakan narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) jo pasaal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap tersangka INDRA GUNAWAN Alias BOLA dilakukan penahanan di Rutan Bima.

3. Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN

AKP NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB.
- Dir Narkoba Polda NTB.
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima.
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Bima, 13 Oktober 2016

Nomor : B / 281 / X / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID
(Pelapor)

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHAP.
 - b. Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP / K / 368 / IX / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 10 September 2016.
 - d. Berkas Perkara Nomor : BP / 16 / X / 2016 / Sat Resnarkoba, Tanggal 7 Oktober 2016 atas nama tersangka INDRA GUNWAN Alias BOLA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa Berkas Perkara tersangka INDRA GUNAWAN Alias BOLA telah di kirim ke Kejaksaan Negeri Raba Bima dengan Surat nomor : B / 280 / X / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 10 Oktober 2016, apabila ada hal yang kurang jelas sehubungan dengan penanganan kasus tersebut agar menghubungi Penyidik BRIPKA SUNARYO, S.Sos HP 081 339 549 460.
3. Demikianlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN
AKP NRP 61010743

Tembusan :

1. Kapolda NTB.
2. Dir Narkoba Polda NTB.
3. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
4. Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 4 Desember 2016

Nomor : B / 320 / XII / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdrl. ROSNANI
(Istri Tersangka)

di

Tempat

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang - undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / 368 / IX/ 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 10 September 2016.
 - Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor : B / 280 / X / 2016 / Res Bima Kota, tanggal 10 Oktober 2016 atas nama tersangka INDRA GUNAWAN Alias BOLA.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka INDRA GUNAWAN Alias BOLA telah dinyatakan lengkap (P.21) berdasarkan surat Kajari Raba Bima dengan Nomor : B – 2965 / P.2. 14 / Euh.1 / 10 / 2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan terhadap tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggung jawab Penyidik sudah dialihkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, apabila kurang jelas agar menghubungi Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama BRIPKA SUNARYO, S.Sos HP 081 339 549 460.
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



IUSNAIDIN
AKP NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB
- Dir Resnarkoba Polda NTB
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 10 Juli 2016

Nomor : B / 196 / VII / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ASTRI YULIANA
(Istri Tersangka)

di

Tempat

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang - undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / 172 / IV/ 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 25 April 2016.
 - Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti nomor : B / 206 / VII / 2016 / Res Bima Kota, tanggal 21 Juli 2016 atas nama tersangka AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka AHMAD BAHTIAR Alias MANOPE telah dinyatakan lengkap (P.21) berdasarkan surat Kajari Raba Bima dengan Nomor : B – 1752 / P.2. 14 / Euh.1 / 06 / 2015, tanggal 27 Juni 2016 dan terhadap tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggung jawab Penyidik sudah dialihkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, apabila kurang jelas agar menghubungi Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama BRIPKA NUKRAN dengan nomor HP 085 205 372 254.
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN
AKP NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB
- Dir Resnarkoba Polda NTB
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 9 Agustus 2016

Nomor : B / 219 / VIII / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdri. IDA NUR ANISA
(Istri Tersangka)

di

Tempat

1. Rujukan :

- Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
- Undang undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Polisi Nomor : LP / K / 336 / VIII / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 9 Agustus 2016.

- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka RUSLAN telah di mulai dan dinyatakan cukup bukti dengan di dukung keterangan saksi, adanya Barang bukti dan keterangan tersangka diduga melakukan tindak pidana mengedarkan dan memiliki, menyimpan serta menyalahgunakan narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap tersangka RUSLAN dilakukan penahanan di Rutan Bima.
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN
AKP NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB.
- Dir Narkoba Polda NTB
- Kepala Pengadilan Negeri Bima diRaba
- Kapolres Bima Kota

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 16 Oktober 2016

Nomor : B / 234 / X / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID
(Pelapor)

di

Tempat

1. Rujukan :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
2. Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP / K / 336 / VIII / 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 9 Agustus 2016.
4. Berkas Perkara Nomor : BP / 15 / IX / 2016 / Sat Resnarkoba, Tanggal 10 September 2016 atas nama tersangka RUSLAN.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa Berkas Perkara tersangka RUSLAN telah di kirim ke Kejaksaan Negeri Raba Bima dengan Surat nomor : B / 253 / IX / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2016, apabila ada hal yang kurang jelas sehubungan dengan penanganan kasus tersebut agar menghubungi Penyidik BRIPKA NUKRAN dengan Nomor HP 085 205 372 254.

3. Demikianlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.



KAPOLRES BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK

JUSNAIDIN
AKP NRP 61010743

Tembusan :

1. Kapolda NTB.
2. Dir Resnarkoba Polda NTB
3. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
4. Kapolres Bima Kota

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT BIMA KOTA

Jalan Soekarno Hatta, 15 Raba, Bima 84113

Raba, 4 November 2016

Nomor : B / 251 / XI / 2016 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan / Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. ABDUL HAFID
(Pelapor)

di

Tempat

- Rujukan :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf j dan pasal 109 ayat (2) KUHP.
 - Undang - undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Laporan Polisi Nomor : LP / 336 / VIII/ 2016 / NTB / Res Bima Kota, tanggal 9 Agustus 2016.
 - Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor : B / 231 / XI / 2016 / Res Bima Kota, tanggal 4 November 2016 atas nama tersangka RUSLAN.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka RUSLAN telah dinyatakan lengkap (P.21) berdasarkan surat Kajari Raba Bima dengan Nomor : B – 2254 / P.2. 14 / Euh.1 / 10 / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 dan terhadap tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggung jawab Penyidik sudah dialihkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, apabila kurang jelas agar menghubungi Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama BRIPKA NUKRAN dengan nomor HP 085 205 372 254.
- Demikianlah surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada saudara untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA
KASAT RESNARKOBA

Selaku
PENYIDIK



JUSNAIDIN
AKP NRP 61010743

Tembusan :

- Kapolda NTB
- Dir Resnarkoba Polda NTB
- Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
- Kapolres Bima Kota.

*Kami Siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel
dan tanpa imbalan*

